



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahrin bin H. Mansyah;
2. Tempat lahir : Cinta Puri;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa 2 Cinta Puri Ray 5, Rt.03, Rw.3 Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 15/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mtp tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHRIN bin H. MANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam penikam/ penusuk" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama ...1 (satu) tahun. 2(dua) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati dengan kunpang terbuat dari kayu ditutupi / plester warna biru dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua yang dililit dengan tali nilon dengan ukuran 29 Cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAHRIN bin H. MANSYAH**, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan A.Yani Km. 63 Desa Simpang 3 , Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, tepatnya di depan bengkel atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura **dengan sengaja secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika petugas kepolisian Resort Banjar diantaranya saksi ABIZAR GIFARY Bin ILMAN dan MUHAMMAD RIDUANSYAH Bin MATTURI, bersama anggota lainnya melakukan giat penyelidikan perkara pembunuhan yang terjadi di daerah Simpang Empat, Kabupaten Banjar, selanjutnya lewat di Jalan A.Yani Km. 63 Desa Simpang 3 , Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar kemudian melihat kendaraan roda 4 sedang parkir lalu petugas berhenti dan mendekati mobil tersebut, dan melakukan pemeriksaan ternyata adalah mobil milik rekan anggota Kepolisian sendiri , tetapi setelah melihat ke dalam ternyata ada terdakwa yang termasuk salah satu orang yang memang di cari untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut, hingga petugas kepolisian diantaranya saksi ABIZAR GIFARY Bin ILMAN dan MUHAMMAD RIDUANSYAH Bin MATTURI, menyuruh terdakwa tersebut untuk turun dari mobil dan pindah ke mobil yang para saksi tumpangi , tetapi setelah dilakukan pemeriksaan pada badan terdakwa ternyata ditemukan *1(satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati dengan kunpang terbuat dari kayu ditutupi / plester warna biru dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua yang dililit dengan tali nilon dengan ukuran 29 Cm* yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri , dan setelah ditanyakan kepemilikannya terdakwa mengakui adalah miliknya yang dilakukan terdakwa secara tanpa memiliki Ijin dari pihak yang berwajib dan dengan tujuan untuk jaga diri, serta terdakwa membawa, memiliki dan menyimpan senjata penikam/penusuk tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di atas dibawa ke Porest Banjar untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 195.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABIZAR GIFARY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, terdakwa telah ditangkap/diamankan karena telah membawa senjata tajam pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 21.30 WITA , bertempat di Jalan A.Yani Km. 63 Desa Simpang 3 , Kecamatan Matraman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, tepatnya di depan bengkel awalnya saksi bersama dengan anggota kepolisian Resort Banjar melakukan giat penyelidikan perkara pembunuhan yang terjadi di daerah Simpang Empat, Kabupaten Banjar, selanjutnya lewat di Jalan A.Yani Km. 63 Desa Simpang 3, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar kemudian melihat kendaraan roda 4 sedang parkir lalu petugas berhenti dan mendekati mobil tersebut, dan melakukan pemeriksaan ternyata adalah mobil milik rekan anggota Kepolisian sendiri, tetapi setelah melihat ke dalam ternyata ada terdakwa yang termasuk salah satu orang yang memang di cari untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut, hingga saksi, menyuruh terdakwa tersebut untuk turun dari mobil dan pindah ke mobil yang para saksi tumpangi, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan pada badan terdakwa, setelah melakukan pengeledahan di badan terdakwa ternyata ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati dengan kunpang terbuat dari kayu ditutupi / plester warna biru dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua yang dililit dengan tali nilon dengan ukuran 29 Cm yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri dan diakui milik terdakwa dan terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;
2. Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, terdakwa telah ditangkap/diamankan karena telah membawa senjata tajam pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 21.30 WITA , bertempat di Jalan A.Yani Km. 63 Desa Simpang 3 , Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, tepatnya di depan bengkel awalnya saksi bersama dengan anggota kepolisian Resort Banjar melakukan giat penyelidikan perkara pembunuhan yang terjadi di daerah Simpang Empat, Kabupaten Banjar, selanjutnya lewat di Jalan A.Yani Km. 63 Desa Simpang 3, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar kemudian melihat kendaraan roda 4 sedang parkir lalu petugas berhenti dan mendekati mobil tersebut, dan melakukan pemeriksaan ternyata adalah mobil milik rekan anggota Kepolisian sendiri, tetapi setelah melihat ke dalam ternyata ada terdakwa yang termasuk salah satu orang yang memang di cari untuk mengungkap

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus pembunuhan tersebut, hingga saksi, menyuruh terdakwa tersebut untuk turun dari mobil dan pindah ke mobil yang para saksi tumpangi, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan pada badan terdakwa, setelah melakukan penggeledahan di badan terdakwa ternyata ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati dengan kunpang terbuat dari kayu ditutupi / plester warna biru dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua yang dililit dengan tali nilon dengan ukuran 29 Cm yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri dan diakui milik terdakwa dan terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa tertangkap petugas Kepolisian membawa senjata tajam Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan A.Yani Km. 63 Desa Simpang 3, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, tepatnya di depan bengkel, terdakwa telah ditangkap/diamankan karena telah membawa senjata tajam, terdakwa membawa, memiliki dan menguasai jenis senjata tajam milik terdakwa berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis Penikam/Penusuk lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 15 (tiga puluh)Centimeter dilakukan tanpa surat ijin, sebelumnya terdakwa dari rumah teman yang diajak ketemuan dan terdakwa membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati dengan kunpang terbuat dari kayu ditutupi / plester warna biru dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua yang dililit dengan tali nilon dengan ukuran 29 Cm kemudian diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri setelah digunakannya memotong mangga di rumah temannya lalu sengaja dibawa terdakwa dengan maksud untuk jaga diri. Kemudian sedang di dalam mobil disaat dalam perjalanan bersama teman terdakwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan menyuruh terdakwa turun dari mobil , setelah itu menggeledahi terdakwa hingga akhirnya ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati dengan kunpang terbuat dari kayu ditutupi / plester warna biru dengan gagang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu warna kuning tua yang dililit dengan tali nilon dengan ukuran 29 Cm kemudian diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri yang terdakwa bawa sebelumnya dan terdakwa menerangkan bahwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati dengan kunpang terbuat dari kayu ditutupi / plester warna biru dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua yang dililit dengan tali nilon dengan ukuran 29 Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa tertangkap petugas Kepolisian membawa senjata tajam Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan A.Yani Km. 63 Desa Simpang 3, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, tepatnya di depan bengkel, terdakwa telah ditangkap/diamankan karena telah membawa senjata tajam, terdakwa membawa, memiliki dan menguasai jenis senjata tajam milik terdakwa berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis Penikam/Penusuk lengkap dengan kunpang dan hulu terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 15 (tiga puluh)Centimeter dilakukan tanpa surat ijin, sebelumnya terdakwa dari rumah teman yang diajak ketemuan dan terdakwa membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati dengan kunpang terbuat dari kayu ditutupi / plester warna biru dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua yang dililit dengan tali nilon dengan ukuran 29 Cm kemudian diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri setelah digunakannya memotong mangga di rumah temannya lalu sengaja dibawa terdakwa dengan maksud untuk jaga diri. Kemudian sedang di dalam mobil disaat dalam perjalanan bersama teman terdakwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan menyuruh terdakwa turun dari mobil , setelah itu menggeledahi terdakwa hingga akhirnya ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati dengan kunpang terbuat dari kayu ditutupi / plester warna biru dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua yang dililit dengan tali nilon

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mtp



dengan ukuran 29 Cm kemudian diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri yang terdakwa bawa sebelumnya dan terdakwa menerangkan bahwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak menguasai, membawa, atau memiliki senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Fahrin bin H. Mansyah**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **Fahrin bin H. Mansyah**, adalah subjek hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa, atau memiliki senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap Bahwa, terdakwa tertangkap petugas Kepolisian membawa senjata tajam Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan A.Yani Km. 63 Desa Simpang 3, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, tepatnya di depan bengkel, terdakwa telah ditangkap/diamankan karena telah membawa senjata tajam, terdakwa membawa, memiliki dan menguasai jenis senjata tajam milik terdakwa berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis Penikam/Penusuk lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 15 (tiga puluh)Centimeter dilakukan tanpa surat ijin, sebelumnya terdakwa dari rumah teman yang diajak ketemuan dan terdakwa membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati dengan kumpang terbuat dari kayu ditutupi / plester warna biru dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua yang dililit dengan tali nilon dengan ukuran 29 Cm kemudian diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri setelah digunakannya memotong mangga di rumah temannya lalu sengaja dibawa terdakwa dengan maksud untuk jaga diri. Kemudian sedang di dalam mobil disaat dalam perjalanan bersama teman terdakwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan menyuruh terdakwa turun dari mobil , setelah itu menggeledahi terdakwa hingga akhirnya ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati dengan kumpang terbuat dari kayu ditutupi / plester warna biru dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua yang dililit dengan tali nilon dengan ukuran 29 Cm kemudian diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri yang terdakwa bawa sebelumnya dan terdakwa menerangkan bahwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terdakwa sehari-hari, dan bukan merupakan benda pusaka serta Terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, atau memiliki senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) undang - undang darurat no. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati dengan kunpang terbuat dari kayu ditutupi / plester warna biru dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua yang dililit dengan tali nilon dengan ukuran 29 Cm oleh karena merupakan benda berbahaya sehingga barang bukti ini dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahrin bin H. Mansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati dengan kunpang terbuat dari kayu ditutupi / plester warna biru dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua yang dililit dengan tali nilon dengan ukuran 29 Cm, dirampas untuk dimusnahkan;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh RISDIANTO,S.H. sebagai Hakim Ketua, GATOT RAHARJO,S.H.,M.H., dan GESANG YOGA MADYASTO,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEGAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh NOORHANIYAH,S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

GATOT RAHARJO, S.H.,M.H.

Ttd

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

RISDIANTO,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Ttd
MEGAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)